

KEPUTUSAN KETUA KONSIL KESEHATAN INDONESIA
NOMOR HK.01.02/KKI/2464/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN REGISTRASI BAGI TENAGA MEDIS
PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KESEHATAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tenaga medis peserta program pendidikan spesialis dan subspesialis pada saat menjalani pendidikan dan terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan spesialistik di rumah sakit pendidikan dan wahana pelayanan kesehatan lainnya sesuai kompetensi yang diperoleh secara bertahap, perlu diberikan perlindungan dan kepastian hukum selama menjalani pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Registrasi Bagi Tenaga Medis Peserta Program Pendidikan Spesialis dan Subspesialis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KONSIL KESEHATAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN REGISTRASI BAGI TENAGA MEDIS PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Registrasi Bagi Tenaga Medis Peserta Program Pendidikan Spesialis dan Subspesialis yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pendidikan, Peserta Didik, Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Registrasi Tenaga Medis Peserta Program Pendidikan Spesialis dan Subspesialis.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia ini, maka Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/2495/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Registrasi Bagi Tenaga Medis Peserta Program Pendidikan Spesialis, dan Subspesialis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Konsil Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KONSIL KESEHATAN INDONESIA,

ttd.

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KONSIL KESEHATAN
INDONESIA

NOMOR HK.01.02/KKI/2464/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
REGISTRASI BAGI TENAGA MEDIS PESERTA
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS DAN
SUBSPESIALIS

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN REGISTRASI BAGI TENAGA MEDIS
PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akselerasi pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan rujukan di Indonesia sepanjang periode 2022–2025 telah mendorong ekspansi rumah sakit pendidikan serta penguatan jejaring rujukan nasional. Dalam praktiknya, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan subspesialis tidak hanya berperan sebagai pembelajar, tetapi juga menjadi bagian integral dari penyelenggara pelayanan medis spesialis di rumah sakit. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan layanan rujukan secara nyata ditopang oleh keterlibatan aktif peserta didik dalam pelayanan klinik sehari-hari.

Di sisi lain, pengaturan mengenai kedudukan peserta didik dalam pendidikan profesi kesehatan, khususnya Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), belum secara komprehensif memberikan pengaturan yang memadai terkait kewenangan klinis dan status hukumnya dalam pelayanan kesehatan. Peserta didik berada dalam posisi sebagai bagian dari sistem pendidikan profesi yang sekaligus menjalankan aktivitas pelayanan medis terbatas di fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiadaan pengaturan mengenai registrasi khusus bagi peserta didik tersebut menimbulkan kekosongan norma (normative gap) yang berimplikasi pada ketidakjelasan batas kewenangan klinis antara dokter spesialis mandiri

dan peserta didik, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan praktik klinis.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko hukum baik bagi peserta didik maupun tenaga pendidik klinis, serta berpotensi memengaruhi aspek keselamatan pasien apabila pelaksanaan tindakan klinis tidak didasarkan pada batas kewenangan yang jelas, terukur, dan terdokumentasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi bagi peserta didik yang bersifat khusus, dengan karakteristik kewenangan klinis terbatas, dilaksanakan secara bertahap sesuai pencapaian kompetensi, serta berada dalam pengawasan dan tanggung jawab Dokter Pendidik Klinis sebagai penanggung jawab pendidikan klinik. Pengaturan tersebut harus memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi peserta didik dalam menjalankan tugas klinis yang sah, serta menjamin akuntabilitas pelaksanaan pendidikan profesi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, pendidikan kedokteran, dan sistem pelayanan kesehatan.

Kebijakan registrasi tersebut juga menjadi instrumen penting untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan pasien dan pengembangan profesionalisme tenaga medis secara berkelanjutan. Setiap tindakan medis spesialisik yang memiliki tingkat risiko dan kompleksitas tinggi harus dilakukan oleh individu yang kompetensinya tervalidasi dan terpantau. Pada saat yang sama, peserta didik perlu diakui sebagai tenaga medis dalam fase pengembangan kompetensi yang berlangsung secara bertahap. Dalam konteks ini, STR berfungsi sebagai bentuk rekognisi sekaligus mekanisme pengendalian terhadap praktik klinik peserta didik, serta menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara etik, perdata, maupun pidana secara jelas dan terukur.

Kebutuhan pengaturan ini memperoleh legitimasi kuat dalam kerangka regulasi kesehatan nasional yang telah mengalami transformasi signifikan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan kewajiban kepemilikan STR bagi setiap tenaga medis yang melakukan praktik, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memberikan ruang bagi peserta didik dalam masa pendidikan untuk memperoleh STR dengan masa berlaku terbatas yang selaras dengan durasi pendidikan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13

Tahun 2025 memperkuat implementasi melalui sistem registrasi elektronik berbasis SATUSEHAT SDMK yang terintegrasi, efisien, dan tanpa biaya, sehingga memungkinkan sinkronisasi data secara *real-time* antara institusi pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam satu kesatuan kerangka tersebut, kebijakan STR bagi peserta didik menjadi instrumen strategis untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan pasien, serta tata kelola pendidikan klinik yang akuntabel dan berkelanjutan.

B. Tujuan

1. menjadi pedoman operasional penyelenggaraan registrasi tenaga medis peserta pendidikan spesialis dan subspesialis.
2. menjamin keseragaman mekanisme registrasi tenaga medis peserta pendidikan spesialis dan subspesialis pada tingkat nasional.
3. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi peserta pendidikan, pasien, dan masyarakat.
4. mendukung sistem informasi tenaga medis yang terintegrasi.
5. meningkatkan mutu pendidikan dan menjamin keselamatan pasien.

C. Definisi Operasional

1. Penyelenggara Pendidikan adalah perguruan tinggi atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi tenaga medis program spesialis dan subspesialis.
2. Registrasi adalah pencatatan resmi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi.
3. Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDS/PPDGS adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dan dokter gigi dengan metode pembelajaran secara mandiri dan di bawah pengawasan untuk menjadi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

4. Program Pendidikan Subspesialis adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
5. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.
7. Surat Tanda Registrasi Pendidikan yang selanjutnya disebut STR-P adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis selama menjalani program pendidikan spesialis atau subspesialis.
8. Konsil Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas secara dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
9. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Tenaga Medis dan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia.
10. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
11. Kolegium adalah Kolegium yang disahkan oleh Menteri Kesehatan dan terdiri atas kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan yang mampu independen cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil.

BAB II

PENYELENGGARAAN REGISTRASI BAGI TENAGA MEDIS PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS

1. Setiap Tenaga Medis yang mengikuti program pendidikan spesialis, dan subspesialis wajib memiliki STR-P yang akan digunakan sebagai persyaratan penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) Khusus selama mengikuti pendidikan.
2. Persyaratan penerbitan STR peserta pendidikan spesialis dan subspesialis terdiri dari:
 - a. ijazah dan/atau sertifikat profesi;
 - b. sertifikat kompetensi;
 - c. surat rekomendasi dari Kolegium masing-masing Disiplin Ilmu yang sesuai dengan bidang keilmuan peserta didik;
 - d. surat keterangan telah diterima sebagai peserta pendidikan spesialis, dan subspesialis yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan;
 - e. surat keterangan sehat fisik dan mental yang ditandatangani oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang kejiwaan dari fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah;
 - f. pakta integritas bermeterai mengenai kesediaan mematuhi disiplin dan etika profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pas foto berwarna berlatar belakang merah terbaru ukuran 4x6; dan
 - h. surat kelaikan praktik atau *Certificate of Good Standing* (COG) yang dikeluarkan dari *board* negara asal bagi calon peserta pendidikan spesialis dan subspesialis Warga Negara Asing (WNA).
3. Tata Cara Penerbitan surat rekomendasi dari Kolegium:
 - a. Ketua Program Studi Penyelenggara Pendidikan Spesialis atau Subspesialis mengajukan permohonan secara kolektif kepada kolegium masing-masing disiplin ilmu dengan melampirkan:
 - 1) daftar nama calon peserta pendidikan yang telah dinyatakan lulus serta STR dan SIP yang masih berlaku;
 - 2) daftar rumah sakit dan wahana tempat pendidikan;
 - 3) struktur keanggotaan komkordik/unit fungsional pendidikan;
 - 4) surat rekomendasi pendirian program studi dari Kementerian Kesehatan;

- 5) surat Keputusan penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan dari Kementerian Kesehatan; dan
 - 6) dokumen hasil evaluasi kelaikan program studi yang diterbitkan Konsil Kesehatan Indonesia, berupa:
 - a) surat kelaikan program studi, bagi program studi baru; atau
 - b) hasil monitoring dan evaluasi berkala program studi, bagi program studi eksisting.
 - b. Kolegium masing-masing disiplin ilmu akan melakukan kajian atas kesesuaian keilmuan dan kompetensi terhadap calon peserta pendidikan, sarana prasarana, sumber daya, dan jumlah kasus;
 - c. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikeluarkan dalam bentuk surat rekomendasi untuk disampaikan kepada Ketua Program Studi Penyelenggara Pendidikan Spesialis atau Subspesialis dengan menyertakan lampiran daftar nama calon peserta pendidikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
4. Tata Cara Penerbitan STR-P
- a. Penerbitan STR-P dilakukan oleh KKI melalui sistem informasi registrasi Tenaga Medis dan tenaga kesehatan, setelah persyaratan diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk dokumen elektronik.
 - b. Peserta didik spesialis/subspesialis yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat mengunggah dokumen melalui <https://kki.go.id/registrasi/>
 - c. Dokumen persyaratan yang dinyatakan lengkap akan di verifikasi dan validasi, serta akan diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Kolegium Masing-masing Disiplin Ilmu melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka memastikan bahwa STR-P dipergunakan dengan penuh tanggungjawab.
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan registrasi bagi Tenaga Medis peserta program pendidikan spesialis dan subspesialis dilakukan secara berkala oleh Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Kolegium Masing-masing Disiplin Ilmu.
3. Penyelenggara pendidikan harus melibatkan Kolegium dalam kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh komkordik/unit fungsional pendidikan sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan dalam pemberian STR pendidikan.
4. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
5. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf b, dilaksanakan secara prospektif, berkala, dan berkesinambungan dalam rangka penjagaan mutu proses pendidikan dan penjaminan kesejahteraan serta keamanan peserta didik.
6. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. peserta didik;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. pendidik; dan
 - d. penyelenggara pendidikan.
7. Konsil Kesehatan Indonesia dapat melakukan penonaktifan dan pencabutan STR pendidikan kepada peserta didik apabila;
 - a. telah selesai melaksanakan pendidikan;
 - b. berhenti/tidak melanjutkan pendidikan;
 - c. peserta didik melakukan pelanggaran hukum, etik dan disiplin profesi; dan/atau
 - d. pelanggaran peraturan perundang-undangan.

8. Mekanisme penonaktifan dan pencabutan STR pendidikan dilakukan melalui:
 - a. usulan dari penyelenggara pendidikan; atau
 - b. hasil monitoring dan evaluasi dari Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Kolegium Masing-masing Disiplin Ilmu.

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman bersama dalam penyelenggaraan registrasi bagi Tenaga Medis peserta program pendidikan spesialis dan subspesialis. Kehadiran pedoman ini diharapkan dapat memastikan proses registrasi berjalan lebih transparan, terstandar, serta memberikan perlindungan hukum bagi peserta pendidikan, institusi penyelenggara, maupun masyarakat penerima layanan kesehatan.

Konsil Kesehatan Indonesia, bersama dengan Kolegium, penyelenggara pendidikan, serta fasilitas pelayanan kesehatan, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan ini secara konsisten. Dengan demikian, tujuan utama berupa peningkatan mutu pendidikan kedokteran, keselamatan pasien, serta pemerataan layanan kesehatan spesialis di seluruh Indonesia dapat tercapai.

Dokumen ini juga bersifat dinamis dan akan terus ditinjau serta diperbarui sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan lapangan, maupun kemajuan sistem pendidikan kedokteran. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi kunci keberhasilan implementasi.

KETUA KONSIL KESEHATAN INDONESIA,

ttd.

ARIANTI ANAYA

FORMAT 1
PERMOHONAN PENERBITAN REKOMENDASI KOLEGIUM

KOP SURAT

(Logo Resmi dan Identitas Institusi Penyelenggara Pendidikan/ RSPPU)

Nomor : Tanggal [hari-bulan-tahun]
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Rekomendasi Calon
Peserta Pendidikan.....
(Spesialis/ *Fellowship*/Subspesialis)

Yth. Konsil Kesehatan Indonesia
di

Tempat

Sehubungan dengan penyelenggaraan Program Pendidikan Spesialis/
Subspesialis*.....di.....(Fakultas...../Institusi
Pendidikan...../RSPPU...../Penyelenggara Pendidikan), bersama ini kami
mengajukan permohonan kepada Kolegium (Masing-masing Disiplin
Ilmu) untuk dapat menerbitkan Surat Rekomendasi bagi calon peserta
pendidikan yang telah dinyatakan lulus seleksi. Bersama ini dilampirkan:

- daftar nama calon peserta pendidikan yang telah dinyatakan lulus serta
STR dan SIP yang masih berlaku;
- daftar rumah sakit dan wahana tempat pendidikan;
- Struktur keanggotaan komkordik/Unit Fungsional Pendidikan; dan
- Surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk rumah sakit utama
pendidikan program pendidikan terkait yang sesuai standar.

Demikian surat permohonan ini disampaikan sebagai persyaratan
penerbitan STR Pendidikan. Atas perkenan dan kerjasamanya, kami ucapkan
terima kasih.

Ketua Program Studi
Pendidikan

Tanda tangan & Cap

Nama ...
NIP

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Kedokteran
2. Direktur RS Pendidikan

*) coret yang tidak perlu

FORMAT 2 SURAT REKOMENDASI KOLEGIUM (masing-masing disiplin ilmu)
--

KOP SURAT

(Logo Resmi dan Identitas Kolegium Masing-Masing Disiplin Ilmu)

Nomor :/Kolegium/...../20...
Lampiran :
Hal : ...

Yth. Dekan/Direktur Utama RSPPU

Up. Ketua Program Studi Spesialis .../ *Fellowship*/Subspesialis
di

Tempat

Sehubungan dengan permohonan dari Ketua Program Studi Spesialis...../Subspesialis hal.....tanggal.....nomor....., bersama ini Kolegium memberikan rekomendasi kepada nama-nama sebagaimana terlampir untuk dapat dipergunakan dalam penerbitan STR Pendidikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Kolegium ...

(masing-masing Disiplin Ilmu))

[Tanda tangan & Cap Kolegium]

Nama Lengkap

Tembusan:

1. Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia
2. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia

<i>*) coret yang tidak perlu</i>

LAMPIRAN SURAT REKOMENDASI
KOLEGIUM (masing-masing disiplin ilmu)
Nomor :
Tanggal :

Daftar Nama Peserta Pendidikan Spesialis/Subspesialis...

No	Nama Peserta Pendidikan Spesialis/Subspesialis	No STR Yang Masih Berlaku	No SIP Yang Masih Berlaku
1			
2			
3	dst...		

Ketua Kolegium ...
(masing-masing Disiplin Ilmu))

[Tanda tangan & Cap Kolegium]

Nama Lengkap

FORMAT 3

SURAT PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR DISIPLIN PROFESI,
ETIKA PROFESI, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Nomor STR Aktif :
Institusi Pendidikan : [Nama Fakultas/Universitas/RS Pendidikan]
Program Pendidikan : [Spesialis/Subspesialis - Sebutkan bidangnya]

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya:

1. Tidak pernah dan tidak sedang dikenakan sanksi pelanggaran disiplin profesi dan etika profesi.
2. Tidak pernah dan tidak sedang terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik di bidang kesehatan maupun hukum secara umum.
3. Akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan disiplin profesi, etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

[Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]

Yang membuat pernyataan,

[Materai Rp10.000]

(tanda tangan & nama jelas)